BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul Analisis Tentang Alasan Hakim Dalam Dispensasi Nikah (Putusan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang) serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa brdasarkan urain tersebut tentang permohonan dispensasi nikah pada anak dibawah umur nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm telah dikabulkan oleh hakim dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Pada sisi lain hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau hukumnya tidak jelas (ius curia novit=hakim dianggap tau akan hukum).

Dalam proses mengadili perkara yang tidak ada hukumnya, hakim diperkenenkan membuat hukum serta hakim wajib menemukan hukum tersebut dengan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi).

 Pertimbangan atau alasan-alasan hakim dalam memeutuskan perkara dispensasi nikah ini, yaitu untuk mencapai aspek tujuan hukum, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi.

Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Selain untuk mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemadhorotan, juga untuk menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat. Pada sisi lain hakim menimbang bahwa kedua calon mempelaikan telah menyatakan kesiapannya lahir dan batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri dan calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Serta keluarga kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan terhadap rencana perikahan kedua calon mempelai, disamping itu tidak ada larangan bagi kedua calon mempelai untuk menikah baik menurut agama atau hukum positip.

3. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten memberikan kepastian hukum. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia bukan hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan suatu kepastian hukum dan juga kemanfaatan di tengahtengah kehidupan sosial masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Realisasi tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan. Pada akhirnya penulis berkesimpulan menolak penetapan dispensasi nikah pada anak dibawah umur karena pertama, dapat mencegah hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi/berkreasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dan mendorong pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan esploitasi anak, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungaan anak. Kedua, untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dan di taatinya hukum agar diterima semua pihak (*justiabellen*) dan mampu mencapai kemanfaatan.

B. Saran

Untuk perbaikan dan pembaharuan alangkah baiknya bila para hakim Pengadilan Agama lebih mampu mengembangkang dan mengaktualisasikan hukum Islam dalam masyarakat dan negara, dengan upaya-upaya pembinan dan penyuluhan di sekolah-sekolah baik di SLTP/SLTA dan pada masyarakat umum kota maupun desa terkait dengan perkawinan di bawah umur dengan cara meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan pemahaman tentang hukum perkawinan serta akibat dan dampak perkawinan di bawah umur dilakukan.

Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya.